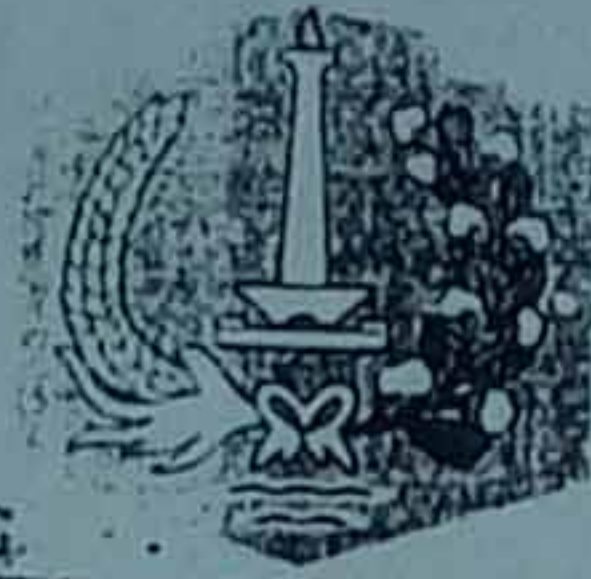




**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADM. JAKARTA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 920/1.20.01/31.72.02/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

“PAUD CEMPAKA 01”

Alamat : Jl. Ancol Selatan RT.015 RW. 001
Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok
Jakarta Utara

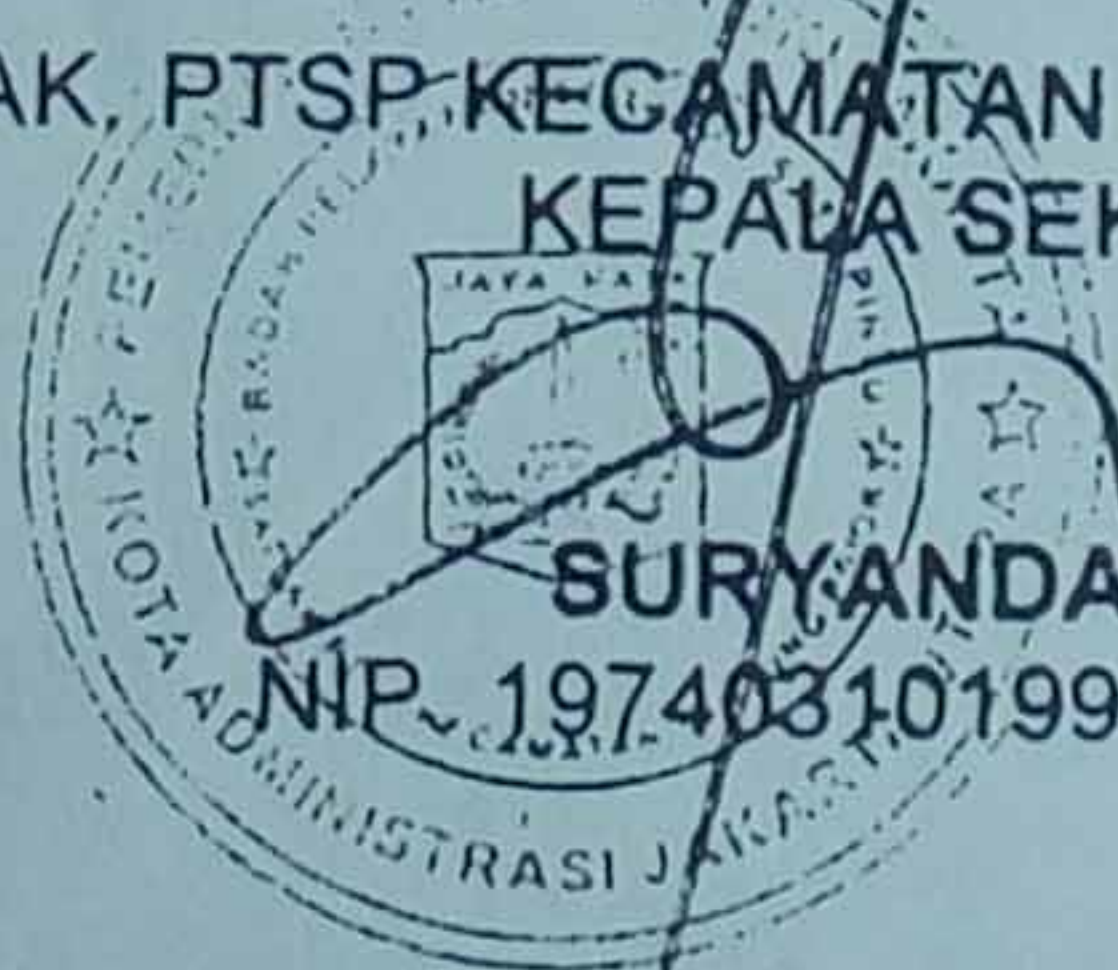
Ketua PAUD/ Kepala Sekolah : Ny. MAWARNI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 9 Juni 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juni 2015

SATLAK, PTSP, KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KEPALA SEKSI
SURYANDARI
NIP. 197403101994022002



Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta ;
2. Suku Dinas Pendidikan Kota Adm. Jakarta Utara.